

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perhatian dunia usaha terhadap *Good Corporate Governance* meningkat sejak negara-negara di Asia di hantam krisis ekonomi pertengahan tahun 1997 dan terbukanya skandal keuangan perusahaan raksasa dunia, termasuk *Enron Corporation*, *Worldcom*, dan *Global Crossing*. Hasil analisis yang dilakukan berbagai organisasi internasional dan regulator pemerintah di banyak negara menemukan sebab utama terjadinya krisis ekonomi tersebut adalah karena lemahnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di banyak perusahaan termasuk BUMN dan perusahaan swasta di Indonesia (Gusnardi, 2009).

*Good Corporate Governance* menjadi salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. (KNKG, 2006).

Menurut Black (dalam Hanifah 2011) bahwa praktek GCG mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap kinerja perusahaan. GCG bukan hanya membentuk sistem *Check and Balance* yang efektif dan meminimalisasi *mismanagement* akan tetapi lebih dari itu *Good Corporate Governance* akan

menjamin kokohnya korporasi seiring dengan meningkatnya kinerja melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisiensi.

*GCG* menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. *GCG* merupakan sistem mengenai bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan. Sistem *governance* antara lain mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi. *Corporate governance* mengatur hubungan antar Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen perusahaan agar terjadi keseimbangan dalam pengelolaan organisasi.

*GCG* adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan menaikkan nilai pemegang saham serta mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, karyawan, pemerintah, serta masyarakat umum (wardoyo & Lena, 2010). Di Indonesia saat ini berbagai kalangan, terutama para pemerhati dan pelaku-pelaku bisnis telah merasakan pentingnya melaksanakan prinsip-prinsip *GCG* dalam kegiatan bisnis sehari-hari (Sutedi,2011:55).

Pemerintah pun melakukan upaya-upaya khusus bergandengan tangan dengan komunitas bisnis dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan *GCG*. Dua sektor penting yakni BUMN dan Pasar Modal telah menjadi perhatian pemerintah (Kaihatu, 2006).

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

kekayaan negara yang dipisahkan (Undang-Undang No.19 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2003). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER-01/MBU/2011 pasal 2 ayat 1 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, menyatakan “BUMN wajib menerapkan *GCG* secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN”.

Baik buruknya *good corporate governance* BUMN di Indonesia memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengendalian intern pada BUMN tersebut (Pratolo,2007). Untuk tercapainya penerapan *good corporate governance* yang efektif maka diperlukannya pelaksanaan pengendalian intern yang memadai hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER-01/MBU/2011 pasal 26 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Pasal 26 ini juga didukung oleh pasal 28. Dengan demikian peranan audit internal independen sangatlah penting dalam mewujudkan *GCG* pada BUMN.

Auditor internal juga bertugas mengidentifikasi dan menangani risiko pengendalian internal perusahaan. Risiko pengendalian yang dimaksud merupakan pengendalian atas risiko yang mungkin muncul dalam aktivitas perusahaan. Risiko tersebut dapat terjadi karena kesalahan karyawan yang menangani suatu aktivitas, kelemahan suatu sistem yang telah dibuat, kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Auditor internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan metode yang sistematis disertai disiplin

dalam mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan *governance* (Hapsari, 2012).

Peran audit internal yang independen sangatlah penting dalam menunjang penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan. Auditor internal yang independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan berlandaskan 5 prinsip dasar *GCG* yang meliputi akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), keterbukaan (*transparency*), kewajaran (*fairness*), dan kemandirian (*independency*). Oleh karena itu auditor internal adalah seorang yang ahli atau yang memiliki kemampuan dibidang keuangan, karena auditor internal akan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh manajemen. Auditor internal yang independen akan membantu manajemen dan mengawasi dalam penerapan prinsip-prinsip penerapan *GCG* dalam perusahaan agar tercapainya keseimbangan antar kepentingan dari *stakeholder*.

Mengingat begitu besar pengaruh audit internal dalam penerapan *GCG* dalam perusahaan, hal ini dibuktikan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu oleh Susilawati & Soetjipta (2013), menyatakan bahwa Audit intern yang memadai mempunyai peranan dalam melaksanakan perwujudan *good corporate governance* yang efektif . Tetapi penulis menemukan inkonsistensi hasil penelitian oleh peneliti terdahulu. Menurut peneliti terdahulu, Yuwono (2011) menyatakan peranan auditor internal tidak berpengaruh pada pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Maka untuk membuktikan penelitian sebelumnya penulis termotivasi untuk mengkaji sekali lagi pengaruh audit internal terhadap pelaksanaan *GCG*. Berdasarkan kondisi diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah audit internal mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh dari audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

##### 1. Penulis

Untuk memberikan pemahaman yang lebih lanjut mengenai, pengaruh Audit Internal di dalam sebuah perusahaan dalam menunjang pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

##### 2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para akademisi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Audit Internal dan *coporate governance*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan lebih lanjut sehingga bermanfaat bagi kemajuan dan pengembangan keilmuan serta praktiknya di masa yang akan datang.

##### 3. Praktisi Bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih untuk perusahaan mengenai peranan audit internal untuk menunjang implementasi *Good Corporate Governance*, serta menjadi bahan pertimbangan, baik untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan *Good Corporate Governance*.